

BAB III

PERSEPSI DAN ALASAN BAZDA KABUPATEN KENDAL TERHADAP PANTI ASUHAN SEBAGAI IBNU SABIL

A. Profil BAZDA Kabupaten Kendal

Badan Amil Zakat Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah BAZDA merupakan lembaga yang didirikan untuk melakukan pengelolaan zakat di tingkatan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.¹ Lembaga ini ditujukan sebagai sarana penunjang dari adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. BAZDA merupakan salah satu lembaga amil zakat yang dibentuk secara strukturalis dari tingkatan pusat hingga tingkat terkecil dari pemerintahan.

Oleh karena bersifat struktural, maka bentuk tanggung jawab juga mengikuti struktur pemerintahan. Dalam hal ini, BAZDA - yang merupakan implementasi dari lembaga amil zakat tingkat daerah kabupaten atau kota - berada di bawah Badan Amil Zakat Propinsi serta membawahi badan amil zakat tingkat kecamatan. Pembentukan badan amil zakat dilakukan oleh pimpinan pemerintah berdasarkan usul dari unsur keagamaan Islam sesuai dengan lingkup pemerintahannya. Di Indonesia ada empat tingkatan Badan

¹ Untuk penyebutan selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah BAZDA

Amil Zakat (BAZ), yakni tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau kota, dan tingkat kecamatan.²

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka pembentukan badan amil zakat di Kabupaten Kendal juga dilakukan oleh Bupati Kendal atas usulan Kepala Departemen Agama Kabupaten Kendal. Kepengurusan BAZDA Kabupaten Kendal diberikan amanat untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan zakat selama tiga tahun, jadi setiap tiga tahun sekali dilakukan reorganisasi BAZDA Kabupaten Kendal.³

Susunan kepengurusan BAZDA Kabupaten Kendal terdiri dari berbagai aspek dan latar belakang organisasi dan lembaga. Organisasi dan lembaga yang dilibatkan dalam kepengurusan BAZDA Kabupaten Kendal meliputi organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan (ormas keagamaan),⁴ bidang keamanan,⁵ bidang pemerintahan,⁶ bidang keuangan,⁷ serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁸ dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹

² Untuk wilayah propinsi, pembentukan BAZ dilakukan oleh Gubernur atas saran Kepala Departemen Agama Propinsi; di tingkatan BAZ Kabupaten, pembentukannya dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Departemen Agama Kabupaten; untuk pembentukan BAZ Kecamatan, dilakukan oleh Camat atas saran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk tingkat nasional, pembentukan badan amil zakat dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6. ayat (2). Lihat dalam Tim Redaksi Pustaka Yustisia (penyunting), *Undang-Undang Zakat; Undang-Undang Republik Indonesia Noor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 9.

³ Masa kepengurusan terbaru di BAZDA Kabupaten Kendal adalah periode 2007-2010.

⁴ Organisasi massa bidang keagamaan yang dilibatkan dalam BAZDA Kabupaten Kendal adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah. Selain ormas, lembaga yang dilibatkan dalam BAZDA Kabupaten Kendal dari bidang keagamaan adalah KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).

⁵ Organisasi atau lembaga bidang keamanan yang dilibatkan dalam BAZDA Kabupaten Kendal meliputi TNI dan POLRI Kabupaten Kendal.

⁶ Lembaga pemerintahan yang dilibatkan dalam BAZDA Kabupaten Kendal meliputi bidang pendidikan agama dan madrasah, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang koperasi dan UKM, bidang keluarga berencana, bidang pertanahan, bidang pertanian, bidang tata usaha, dan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk kepengurusan periode 2007-2010, terjadi perombakan pada susunan struktur organisasi yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya pada tahun 2007. Perombakan susunan struktur organisasi BAZDA Kabupaten Kendal periode 2007-2010 dilaksanakan pada tahun 2008, tepatnya semenjak keluarnya Keputusan Bupati Kabupaten Kendal pada tanggal 27 Februari 2008. Perombakan yang dilakukan tersebut tidak lain adalah untuk menunjang efektifitas kerja organisasi sekaligus untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Hal itu tidak berarti bahwa susunan organisasi yang terdahulu tidak memiliki kompetensi melainkan karena adanya kesibukan sosial lain yang lebih membutuhkan tenaga dari para pengurus tersebut sehingga mau tidak mau harus diadakan perombakan.¹⁰

Kepengurusan BAZDA Kabupaten Kendal terdiri dari tiga lingkup organisasi yakni Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan bertugas sebagai pihak yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana berkaitan dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal. Komisi Pengawas tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Pelaksana di BAZDA Kabupaten Kendal. Sedangkan Badan Pelaksana adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan zakat di lingkungan BAZDA Kabupaten Kendal. Tugas

⁷ Lembaga bidang keuangan yang dilibatkan dalam BAZDA Kabupaten Kendal adalah Bank Jawa Tengah Cabang Kendal dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendal.

⁸ Anggota DPR yang dilibatkan adalah anggota DPR Daerah Kabupaten Kendal yang diwakili oleh tiga anggota dewan.

⁹ Penjelasan mengenai organisasi atau lembaga yang dilibatkan dalam kepengurusan BAZDA Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/38/2008.

¹⁰ Wawancara dengan Setda Kabupaten Kendal, 27 April 2010.

pengelolaan terdiri dari tugas pengumpulan, penentuan mustahik, dan pemberdayaan atau pembagian zakat kepada mustahik.

Secara lebih jelas, susunan struktur organisasi BAZDA Kendal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/38/2008 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI 2007-2010¹¹

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAZ	KET
A	DEWAN PERTIMBANGAN		
1	Bupati Kendal	Ketua	
2	Wakil Bupati Kendal	Wakil Ketua I	
3	Dandim 075 Kendal	Wakil Ketua II	
4	Kapolres Kendal	Wakil Ketua III	
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6	Kabag TU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kendal	Wakil Sekretaris	
7	Ketua MUI Kab. Kendal	Anggota	
8	Syariah Pimpinan Cabang NU Kab. Kendal	Anggota	
9	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kendal	Anggota	
10	Wakil Ketua MUI Kab. Kendal	Anggota	
11	Anggota MUI Kab. Kendal	Anggota	
12	Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kab. Kendal	Anggota	
B	KOMISI PENGAWAS		
1	Inspektur Kabupaten Kendal	Ketua	
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Kendal	Wakil Ketua	
3	Ketua Pimpinan Cabang NU Kab. Kendal	Wakil Ketua	

¹¹ Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.1/38/2008.

4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kendal	Sekretaris	
5	Kadin Kesehatan Kab. Kendal	Wakil Sekretaris	
6	Kadin Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kendal	Anggota	
7	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota	
8	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota	
9	Anggota DPRD Kab. Kendal	Anggota	
10	Kepala Cabang Bank Jateng Kab. Kendal	Anggota	
11	Kabag Hukum Setda Kab. Kendal	Anggota	
12	Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kendal	Anggota	
C	BADAN PELAKSANA		
1	Setda Kab. Kendal	Ketua	
2	Kepala Kantor Depag Kab. Kendal	Wakil Ketua	
3	Kadin Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kendal	Wakil Ketua	
4	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kendal	Sekretaris	
5	Kasi Penyelenggaraan Zakat Wakaf pada Kantor Depag Kab. Kendal	Wakil Sekretaris	
6	Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Kendal	Anggota	
7	Kasi Pelayanan Bank Jateng Cabang Kendal	Anggota	
8	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kendal	Anggota	
9	Kasi Akuntansi dan Teknik Informatika Bank Jateng Kab. Kendal	Anggota	
10	Unsur BRI Cabang Kendal	Anggota	
11	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor depag Kab. Kendal	Anggota	
12	Kadin Koperasi dan UKM Kab.	Anggota	

	Kendal		
13	Kasi Pendidikan Keagamaan dan Ponpes pada Kantor Depag Kab. Kendal	Anggota	
14	Kabag Organisasi Setda Kab. Kendal	Anggota	
15	Kasubag TU Kandepag Kab. Kendal	Anggota	
16	Kadin Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal	Anggota	
17	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal	Anggota	
18	Kasi Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat dan Perpustakaan Masjid Kandepag Kab. Kendal	Anggota	
19	Kadin Bina Marga dan Pengairan Kab. Kendal	Anggota	
20	Kadin Pertanian Kab. Kendal	Anggota	
21	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota	
22	Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Kandepag Kab. Kendal	Anggota	
23	Kasubag Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kendal	Anggota	
24	Kabid KB pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kendal	Anggota	
25	Staf Perencana Kandepag Kab. Kendal	Anggota	

B. Persepsi dan Alasan BAZDA Kabupaten Kendal Memasukkan Panti

Asuhan sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Ibnu Sabil

Pada bab sebelumnya, yakni Bab II, telah dijelaskan bahwasanya secara bahasa Ibnu Sabil memiliki arti orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang mana perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat.

Pengertian tersebut kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan bukan lagi hanya dimaknai sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan namun Ibnu Sabil dapat juga dimaknai dengan orang yang mengungsi karena sesuatu bencana maupun orang yang membutuhkan bekal untuk keperluan menuntut ilmu.

Pada dasarnya, dominasi persepsi BAZDA Kabupaten Kendal mengenai Ibnu Sabil sama dengan arti yang terkandung dalam istilah tersebut secara fiqih. Jika dikelompokkan, terdapat dua pendapat tentang Ibnu Sabil di kalangan anggota BAZDA Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Sabil merupakan kelompok penerima zakat yang berasal dari orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan. Pendapat ini dinyatakan oleh hampir seluruh anggota BAZDA dari masing-masing lembaga yang diwakilinya.¹²
2. Pendapat yang menjelaskan bahwasanya makna Ibnu Sabil tidak berhenti pada makna asal saja namun pengertian tersebut dapat berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan umat Islam. Pendapat ini merupakan pendapat dari Departemen Agama yang dinyatakan melalui representasi perwakilan mereka.¹³

¹² Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan wakil-wakil dari lembaga yang ada di BAZDA Kabupaten Kendal yang di antaranya adalah Ketua BAZDA Kabupaten Kendal, perwakilan dari MUI Kabupaten Kendal, perwakilan dari DPR Daerah Kabupaten Kendal, perwakilan dari lembaga maupun badan yang berada dalam korps dinas Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 27-29 April 2010.

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Miftachussurur, wakil dari Depag Kabupaten Kendal di BAZDA Kabupaten Kendal, tanggal 28 April 2010.

Apabila memperhatikan dominasi pemaknaan Ibnu Sabil di kalangan pengurus BAZDA Kabupaten Kendal di atas, maka akan dapat diketahui bahwasanya peluang keberadaan mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil untuk wilayah Kabupaten Kendal sangat kecil, karena hampir dapat dipastikan hanya sedikit orang (baik secara individu maupun kelompok) yang dapat memenuhi kriteria dari pengertian Ibnu Sabil tersebut. Namun pada dataran realita di lapangan, mustahik zakat BAZDA Kabupaten Kendal periode 2008-2009 menyertakan kelompok Ibnu Sabil. Kelompok yang mengisi mustahik zakat sebagai Ibnu Sabil tersebut adalah Panti Asuhan dan Panti Jompo yang ada di lingkungan Kabupaten Kendal sebanyak 14 panti. Keberadaan mustahik zakat kelompok Ibnu Sabil yang terdiri dari Panti Asuhan dan Panti Jompo tersebut tidak dapat dilepaskan dari pendapat Departemen Agama (yang mewakilinya dalam lingkungan BAZDA Kabupaten Kendal yang mengusulkan dimasukkannya Panti Asuhan dan Panti Jompo sebagai mustahik zakat dari Ibnu Sabil).

Pada awalnya, BAZDA Kabupaten Kendal sebenarnya berkeinginan untuk membagikan zakat kepada empat kelompok mustahik zakat saja, yakni fakir, miskin, *fi sabilillah*, dan amil zakat. Namun kemudian pada saat rapat untuk menentukan mustahik zakat tersebut, perwakilan dari Departemen Agama mengajukan usul penambahan mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil yang diambilkan dari Panti Asuhan. Pendapat dari perwakilan Departemen Agama tersebut didasarkan pada dua alasan yakni:

1. Untuk memperluas kelompok penerima zakat

2. Adanya pengembangan pemaknaan pada istilah Ibnu Sabil

Untuk alasan yang kedua, didasarkan pada asumsi bahwasanya panti asuhan termasuk mustahik zakat yang layak masuk dalam kategori Ibnu Sabil sehingga Ibnu Sabil dapat dikembangkan lebih luas pemaknaannya. Hal ini sama dengan pengembangan batas bepergian seorang musafir pada masa kini. Jika batas bepergian musafir masa kini disandarkan pada batas yang terdahulu, khususnya mengenai hubungan batasan waktu dan jarak tempuh, maka tidak ada musafir karena batas waktu yang diakibatkan jarak tempuh pada masa Nabi dulu telah teratasi dengan adanya perkembangan transportasi. Kemajuan sarana transportasi telah menjadikan jarak tempuh yang menjadi batas bepergian musafir dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa sekarang, jika menyandarkan pada pengertian tersebut, maka akan sulit untuk mencari mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil. Di samping faktor tersebut, adanya pengembangan pengertian mustahik zakat Ibnu Sabil di kalangan ulama yang lebih luas dari makna aslinya juga menjadi pertimbangan Departemen Agama dalam memasukkan Panti Asuhan dan Panti Jompo sebagai mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil.

Setelah terjadi diskusi yang panjang antar anggota dan belum menemukan kesimpulan mengenai setuju atau tidaknya panti asuhan dan panti jompo dijadikan sebagai mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil, kemudian BAZDA Kendal menempuh jalan akhir pengambilan suara. Pada proses pengambilan suara (voting) tersebut, pendapat yang diajukan oleh wakil dari Departemen Agama memperoleh suara yang dominan sehingga akhirnya panti

asuhan dan panti jompo menjadi mustahik zakat BAZDA Kabupaten Kendal dari kelompok ibnu sabil.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya keberadaan panti asuhan dan panti jompo sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil di BAZDA Kabupaten Kendal bukanlah akibat dari adanya persepsi dominan para anggota BAZDA Kabupaten Kendal melainkan karena kemenangan pendapat wakil Departemen Agama di BAZDA melalui voting dari anggota BAZDA Kabupaten Kendal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan panti asuhan dan ibnu sabil sebagai mustahik zakat di BAZDA Kabupaten Kendal bukan sebagai akibat adanya persepsi dominan di BAZDA Kabupaten Kendal tentang ibnu sabil melainkan karena adanya persepsi dari salah satu anggota BAZDA yang mendapat persetujuan secara dominan dari anggota BAZDA Kabupaten Kendal yang lainnya.

C. Praktek Distribusi Zakat BAZDA Kabupaten Kendal di Panti Asuhan

Berikut ini akan penulis paparkan panti asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal per 2008 yang mana setiap tahun mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kendal.:¹⁴

No	Nama Panti	Alamat
1	PSAA Darul Hadlonah	Patebon, Kendal
2	PSAA Ning Amriyah Soepardo	Kendal
3	PSAA Al' Furqon	Kendal

¹⁴ Diperoleh dari "Daftar Panti Asuhan Kabupaten Kendal 2008, Pemkab Kabupaten Kendal, *Blog*, diakses pada tanggal 5 Juni 2010.

4	PSAA Pamardi Siwi	Weleri, Kendal
5	PSAA Muhammadiyah	Weleri, Kendal
6	PSAA Rohadi	Kaliwungu, Kendal
7	PSAA Hj. Siti Rohmah	Kaliwungu, Kendal
8	PSAA Muhammadiyah Soetejo	Truko, Kendal
9	PSAA Salahudin Al' ayubi	Boja, Kendal
10	PSAA Darul Hikmah	Boja, Kendal
11	PSAA Aisyiah	Sukorejo, Kendal
12	PSAA Almunawir	Boja, Kendal
13	PSAA Sarifudin	Kendal

Selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kendal, ada beberapa panti asuhan yang juga mendapatkan sumber dana dari donatur yang bersifat tetap. Paling tidak ada dua donatur tetap yang menjadi pemasok dana bagi panti-panti asuhan di atas selain Pemerintah Kabupaten Kendal. Donatur-donatur tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Sedekah.com

Sedekah.com merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, dan shadaqah yang dilakukan secara online. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk membantu pendanaan panti asuhan maupun panti sosial yang ada di wilayah Jawa Tengah. Untuk panti asuhan yang berada di wilayah Kabupaten Kendal, hanya dua panti

¹⁵ Dipaparkan oleh penulis berdasarkan sumber dari beberapa sumber yang meliputi website donatur serta wawancara dengan pengurus panti asuhan.

asuhan yang memperoleh subsidi dana dari sedekah.com masing-masing sebanyak dua kali dalam satu tahun. Kedua panti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Panti Asuhan Rohadi
- b. Panti Asuhan Hajjah Siti Rohmah

Dana yang diperoleh dari sedekah.com digunakan untuk penunjang kegiatan pendidikan dan ketrampilan, kebutuhan konsumtif sehari-hari dan honor para pengurus.¹⁶

2. Rumah Makan Salsabil

Rumah Makan Salsabil yang memiliki empat cabang di wilayah Kabupaten Kendal merupakan salah satu donatur tetap dari Panti Asuhan Rohadi. Setiap satu kali dalam satu tahun, pemilik Salsabil memberikan bantuan dana kepada Panti Asuhan Rohadi. Bantuan dana tersebut digunakan untuk penunjang keperluan pendidikan dan ketrampilan anak-anak panti.¹⁷

3. Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial Republik Indonesia

Tidak semua panti asuhan di Kabupaten Kendal yang terdeteksi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal mendapat subsidi bantuan dana dari Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial Republik Indonesia. Akan tetapi, ada juga panti asuhan yang tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kendal yang malah mendapatkan subsidi dari yayasan ini.

¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mahfudz, Dewan Dakwah PA Siti Rohmah, tanggal 2 Juni 2010 dan juga oleh Bapak Lukman, Pengurus PA Rohadi, tanggal 3 Juni 2010.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Lukman, Pengurus PA Rohadi, tanggal 3 Juni 2010.

Berikut ini daftar panti asuhan yang memperoleh subsidi bantuan dari

Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial Republik Indonesia:¹⁸

ID	NAMA PANTI	ALAMAT	JENIS PANTI
1	PSAA Siti Rachma	Ds, Kumpulrejo Kec. Brangsong	Panti Anak
2	PSAA Al Furqon	Ds. Bugangin Kec. Kendal	Panti Anak
3	PSAA Darul Hikmah	Ds. Salamsari Kec. Boja Kendal 51381	Panti Anak
4	PSAA Darul Yataama	Ds. Sapen Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal	Panti Anak
5	PSAA Muhammadiyah Suteja	Jl. Botomulyo Cepiring	Panti Anak
6	PA Aissyah Muhammadiyah	Jl. Kauman Rt.07/02 Kec. Sukorejo	Panti Anak
7	PSAA Darul Hadlonah	Jl. Raya Sukarno Hatta Ds. Jambearum Kec. Patebon Kendal	Panti Anak
8	PSAA Muhamadiyah	Jl. Raya Tampingan No. 1 RT.02/03 Boja Kendal	Panti Anak
9	PSAA Rohadi	Jl. Sarimanan Tengah 03/IV Kaliwungu Kendal	Panti Anak
10	PSAA Pamardi Siwi	Jl. Tamtama No.112 Waleri Kendal.	Panti Anak
11	PSAA Muhamadiyah	Jl. Tamtama Tengah No.221 Kec. Waleri	Panti Anak
12	PW Rindang Asih III	Ds. Boja Kec. Boja Kendal	Panti Lansia
13	PTL Ngudi Rahayu	Jl. Limbangan Desa Salamsari Kec.Boja Kendal	Panti Penyandang Cacat
14	YPRAB Kendal	Jl. Tamtama Desa Penyangkringan Waleri Kendal	Panti Penyandang Cacat
15	PSAA Salahudin Al Ayubi	Ds. Tampingan Kec. Boja Kendal	Panti Tuna Sosial
16	PSAA Syarifudin	Jl Laut Kel Ngilir	Panti Tuna Sosial
17	PK Wanita Wanodyatama	Jl. Gemuh KM.2 Cepiring Kendal	Panti Tuna Sosial
18	PSAA Ning Amriah Soepardo	Jl. Pemuda Ps Pegulon Kec. Kota Kendal	Panti Tuna Sosial
19	PK Bina Sejahtera	Jl. Raya Ds. Wonosari Kec. Patebon, Kendal	Panti Tuna Sosial

¹⁸ "Daftar Panti Asuhan Penerima Subsidi Dana Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial Republik Indonesia", *Arsip*, 2008.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ada 14 panti asuhan yang menerima subsidi dana dari yayasan. Dari ke-14 panti tersebut, 12 panti asuhan yang telah mendapatkan subsidi dana dari Pemerintah Kabupaten Kendal mendapatkan kembali subsidi dana dari Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial RI. Hanya Panti Asuhan Al-Munawir yang tidak mendapatkan subsidi dana dari yayasan tersebut.

Dana yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Dinas Sosial Republik Indonesia dipergunakan oleh panti asuhan di atas untuk keperluan konsumtif dan tambahan honor para pengurus. Hal tersebut dilaksanakan karena pada dasarnya pemberian dana bantuan dari yayasan tersebut memang diperuntukkan bagi kedua hal tersebut.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa 10 panti asuhan yang mendapatkan subsidi bantuan dari dua sumber yang berbeda, dua panti asuhan (Al-Munawir dan Darul Yatama) yang hanya mendapatkan subsidi dana dari satu sumber dana (donatur). Selain itu, Panti Asuhan Muhammadiyah Hajjah Siti Rohmah mendapatkan subsidi dana dari tiga sumber dana di atas dan menerima sebanyak dua kali untuk sumber dana dari sedekah.com. bahkan satu panti asuhan, yakni Panti Asuhan Rohadi menerima sumber dana dari tiga donatur.

Mustahik yang termasuk dalam Ibnu Sabil dalam pembagian zakat profesi di lingkungan BAZDA Kabupaten Kendal periode 2008-2009 adalah Panti Asuhan dan Panti Jompo di lingkungan Kabupaten Kendal yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mahfudz, Dewan Dakwah PA Siti Rohmah, tanggal 2 Juni 2010 dan juga oleh Bapak Lukman, Pengurus PA Rohadi, tanggal 3 Juni 2010.

jumlahnya 14 buah. Panti jompo yang menjadi mustahik zakat hanya satu buah sedangkan 13 sisanya adalah panti asuhan.

Kelompok Ibnu Sabil ini mendapat bagian sebesar 10% dari total zakat profesi yang terkumpul dengan jumlah sebagai berikut:²⁰

$$10\% \times \text{Rp. } 85.634.392,00 = \text{Rp. } 8.500.000,00$$

Pembagian kepada masing-masing panti asuhan maupun panti jompo tidak dilakukan secara sama rata melainkan berbeda dalam hal penerimaan antara satu panti dengan panti yang lainnya. Perbedaan jumlah penerimaan antar panti tersebut didasarkan pada perbedaan jumlah penghuni panti. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan atas nama pengurus panti dan bukan atas nama penghuni panti. Hasil penerimaan zakat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pengurus panti untuk tambahan dana dalam mengelola panti. Berikut ini akan penulis paparkan besaran distribusi zakat profesi kepada panti-panti asuhan di wilayah Kabupaten Kendal:

No	Nama Panti Asuhan	Alamat	Besaran Zakat yang Diterima (Dalam Rp)
1	PSAA Darul Hadlonah	Patebon, Kendal	950.000,00
2	PSAA Ning Amriyah Soepardo	Kendal	650.000,00
3	PSAA Al' Furqon	Kendal	650.000,00
4	PSAA Al-Hidayah	Salamsari, Kendal	750.000,00
5	PSAA Muhammadiyah	Weleri, Kendal	550.000,00
6	PSAA Rohadi	Kaliwungu, Kendal	550.000,00
7	PSAA Hj. Siti Rohmah	Kaliwungu, Kendal	550.000,00

²⁰ "Pendistribusian Zakat Tahun 2008-2009", *Arsip Sekretariat Daerah*, Pemkab Kabupaten Kendal, tidak dipublikasikan.

8	PSAA Muhammadiyah Soetejo	Truko, Kendal	550.000,00
9	PSAA Salahudin Al' Ayubi	Boja, Kendal	550.000,00
10	PSAA Darul Hikmah	Boja, Kendal	550.000,00
11	PSAA Aisyiah	Sukorejo, Kendal	550.000,00
12	PSAA Almunawir	Boja, Kendal	550.000,00
13	PSAA Sarifudin	Kendal	400.000,00

Panti asuhan yang menerima zakat BAZDA di atas merupakan panti asuhan yang anggotanya terdiri dari anak-anak. Asal daerah anak-anak yang berada di masing-masing panti asuhan mayoritas adalah wilayah Kabupaten Kendal. Meski demikian, ada beberapa anak yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kendal. Umumnya, anak yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kendal adalah anak-anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Selama mereka (anak-anak jalanan) tinggal di panti asuhan, mereka sudah dapat lepas dari pekerjaan jalanan mereka. Kegiatan mereka digantikan dengan kegiatan pendidikan ataupun mengikuti kursus ketrampilan yang diadakan oleh panti asuhan.²¹

Perbedaan jumlah besaran zakat yang diberikan kepada masing-masing panti asuhan didasarkan pada adanya perbedaan jumlah anak asuh yang dikelola oleh panti asuhan. Semakin banyak anak asuh yang dimiliki oleh sebuah panti asuhan, maka akan semakin banyak pula besaran zakat yang diberikan kepada panti asuhan tersebut. Pendistribusian zakat langsung diberikan kepada pengurus panti asuhan yang telah diberikan undangan oleh BAZDA Kabupaten Kendal.

²¹ Wawancara dengan Bapak Mahfudz, Dewan Dakwah PA Siti Rohmah, tanggal 2 Juni 2010 dan juga oleh Bapak Lukman, Pengurus PA Rohadi, tanggal 3 Juni 2010.

Panti asuhan yang menerima distribusi zakat profesi adalah panti asuhan yang telah didata oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, yakni sebanyak 13 panti asuhan. Oleh karena Panti Asuhan Darul Yatama dan Pamardi Siwi belum termasuk panti asuhan yang terdata oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, maka panti asuhan tersebut tidak menerima distribusi zakat profesi dari BAZDA Kabupaten Kendal.

Dari 13 panti asuhan yang menerima zakat profesi sebagai ibnu sabil, hanya dua panti asuhan yang anggotanya merupakan orang-orang tuna sosial, yakni Panti Asuhan Sholahuddin al-Ayyubi dan Panti Asuhan Soepardjo. Ke-11 panti asuhan lainnya merupakan panti asuhan anak. Meskipun demikian, dalam pemanfaatan zakat yang diterima oleh masing-masing panti asuhan tidak berbeda antara panti asuhan yang satu dengan yang lainnya. Zakat yang diterima oleh panti asuhan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari panti asuhan, yakni sebagai tambahan dana untuk belanja makanan sehari-hari. Sedangkan biaya untuk pendidikan dan kursus diambilkan dari donatur yang memberikan bantuan dana secara kontinyu.²²

²² Wawancara dengan Bapak Mahfudz, Dewan Dakwah PA Siti Rohmah, tanggal 2 Juni 2010 dan juga oleh Bapak Lukman, Pengurus PA Rohadi, tanggal 3 Juni 2010.